



Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Batik di Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan

Titis Pramesti¹, Soediro², Astika Nurul Hidayah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: titispramesti26@gmail.com

Abstract

Batik has a high artistic value because batik as a traditional artwork and already has its identity, for areas that have traditional batik can not be separated from the development of cultural life. The main raw material for making batik is wax or commonly referred to as malam. In addition, batik is also colored using chemicals. The volume of waste from the former batik industry in the form of liquid, is increasingly unstoppable in the WWTP. In the end, the industrial waste is disposed of into rivers which causes the river to be polluted to a dark brown-black color due to the batik production process. One area with a high level of pollution is Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency which is the center of the batik industry. Therefore, law enforcement efforts are needed for those who still throw batik waste into the river and make the river polluted. The purpose of this study is to find out and analyze how law enforcement efforts against river pollution due to batik industrial waste in Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency are based on Pekalongan Regency Regulation Number 5 of 2014 concerning Wastewater Management and to know and analyze the inhibiting factors for law enforcement efforts. on river pollution due to batik industrial waste in Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency. The method used in this research is the normative juridical method or known as the doctrinal method. This research is based on secondary data and identification and clarification of legal facts, where secondary data is obtained indirectly from the source (object of research), but through literature related to the object of research. To support research activities, data was collected through Identification and Clarification of Legal Facts with resource persons. The results of this study have carried out several law enforcement efforts against river pollution due to batik industrial waste in Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency by the Pekalongan Regency Government. In an effort to enforce the law on river pollution due to batik industrial waste in Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency, there are inhibiting factors both internal and external inhibiting factors. Therefore, it is necessary to make further efforts from the Pekalongan Regency Government in enforcing legal protection and taking firm action against the perpetrators who dispose of batik industry waste in the river, Simbang Kulon Village.

Keywords: Law enforcement, river pollution, and waste from the batik industry.

Abstrak

Batik dikatakan memiliki nilai seni tinggi karena batik sebagai karya seni tradisional dan telah mempunyai identitasnya. Bahan baku utama pembuatan batik ialah lilin atau biasa disebut sebagai malam. Selain itu, batik juga diberi warna menggunakan zat kimia. Volume limbah bekas industri batik yang berwujud cair, semakin tak terbendung lagi dalam IPAL. Pada akhirnya limbah industri tersebut dibuang ke sungai-sungai yang mengakibatkan sungai tersebut tercemar hingga berwarna coklat pekat kehitam-hitaman akibat proses produksi batik. Salah satu daerah yang tingkat pencemarannya tinggi adalah Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan yang menjadi sentra industri batik. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya-upaya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang masih membuang limbah batik ke sungai dan menjadikan sungai tersebut tercemar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah serta mengetahui dan menganalisa faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau dikenal dengan metode doktrinal. Penelitian ini berdasarkan pada data Sekunder dan Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, dimana data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), akan tetapi melalui pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk mendukung kegiatan penelitian, maka dilakukan pengumpulan data melalui Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini telah dilakukannya beberapa upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam upaya penegakan hukum pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan terdapat faktor penghambat baik dari internal maupun faktor penghambat eksternal. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menegakkan perlindungan hukum dan menindak dengan tegas pelaku yang membuang limbah industri batik di sungai Kelurahan Simbang Kulon.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Sungai, Limbah Industri Batik.

I. Pendahuluan

Batik merupakan warisan Budaya Indonesia yang sudah dilindungi keberadaannya sebagaimana ditetapkan pada pasal 40 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan “karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional”.¹ Batik dikatakan memiliki nilai seni tinggi karena batik sebagai karya seni tradisional dan telah mempunyai identitasnya, bagi daerah-daerah yang mempunyai batik tradisional tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan atau kehidupan kebudayaannya.² Sebagai contoh di Kabupaten Pekalongan, yang mempunyai identitas sebagai Bumi Legenda Batik Nusantara. Identitas tersebut resmi diluncurkan oleh Bupati Pekalongan pada Agustus 2017.³ Batik Pekalongan merupakan Batik Pesisir dengan ciri khas pada corak warna yang cerah serta bermotif flora dan fauna. Salah satu motif yang menjadi identitas batik Pekalongan adalah motif Jlamprang.

Bahan baku utama pembuatan batik ialah lilin atau biasa disebut sebagai malam. Selain menggunakan lilin atau malam, batik juga diberi warna menggunakan zat kimia. Proses pewarnaan batik sendiri tak hanya sekali dua kali agar menghasilkan warna batik yang bagus, namun juga banyak produksi yang cacat dalam proses pewarnaannya. Hal ini menyebabkan banyaknya volume limbah bekas larutan zat warna yang terbentuk. Penggunaan zat kimia dapat memperlama proses pembatikan, serta penyimpanan lilin batik di sembarang tempat membuat ceceran lilin dimana-mana.⁴ Hal ini menimbulkan permasalahan dan pencemaran bagi lingkungan di sekitar tempat produksi batik.

Air Limbah merupakan sisa dari suatu hasil usahadan/atau kegiatan yang berwujud cair. Volume limbah bekas industri batik yang berwujud cair, semakin tak terbendung lagi dalam Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang merupakan pembuangan akhir bagi limbah batik agar limbah tersebut diolah dan tidak mengotori lingkungan. Pada akhirnya limbah industri batik dibuang ke sungai-sungai yang mengakibatkan sungai tersebut tercemar padahal sungai merupakan salah satu bentuk sumber daya air yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia.⁵

Secara fisik, sungai-sungai yang tercemar akibat limbah batik tersebut berwarna coklat pekat kehitam-hitaman akibat zat kimia yang terkandung dalam pewarna batik kimia dan zat warna dalam proses produksi batik. Bahan kimia yang digunakan antara lain Soda Kostik (NaOH), Soda Abu (Na₂CO₃), Soda Kue (NaHCO₃), Asam Sulfat (H₂SO₄), Sulfid, Nitrit dan Teepol, sedangkan zat warna yang digunakan antara lain zat warna asam, zat warna basa, zat

¹ Priscilia Sakul dkk. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia. Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Lex Privatum Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020*. Hal 184. Manado: Universitas Sam Ratulangi

² Rindia Fanny Kusumaningtyas. 2009. Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta). Tesis Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2006

³ Fajar Eko Nugroho. 2017. Perjalanan Batik Pekalongan Melintasi Zaman. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3053596/perjalanan-batik-pekalongan-melintasi-zaman>. Pada 10 Agustus 2021 Pukul 22.10 WIB

⁴ Ida Nurdalia. 2006. Kajian dan Analisis Peluang Penerapan Produksi Bersih pada Usaha Kecil Batik Cap (Studi Kasus Pada Tiga Usaha Industri Kecil Batik Cap di Pekalongan). Semarang: Universitas Diponegoro

⁵ Mutiara Fajar dkk. 2019. Analisis Peranan IPAL dalam Strategi Penanganan Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

warna direk, zat warna reaktif, zat warna naftol dan zat warna bejana.⁶Sedangkan pada kegiatan pelorotan, limbah cair yang dihasilkan memberikan kontribusi meningkatnya Biological Oxygen Demand (BOD) air limbah.⁷Kadar BOD di suatu sungai dapat diidentifikasi sebagai parameter pencemaran air, dimanasesemakin tinggi BOD maka air sungai semakin tercemar.⁸Apabila air limbah dibuang ke media lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan terutama ekosistem perairan. Lingkungan memiliki kemampuan bertahan dalam menetralkan diri kembali ke keadaan awal apabila limbah tersebut masih berada dalam batas daya dukung lingkungan⁹, namun apabila limbah tersebut melebihi daya dukung lingkungan maka terjadilah Pencemaran lingkungan. Suhu yang tinggi akan mengakibatkan kandungan oksigen terlarut atau *Dissolved Oxygen* (DO) dalam air menurun yang akan membunuh organisme sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem air.¹⁰

Salah satu daerah yang tingkat pencemarannya tinggi adalah Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan yang menjadi sentra industri batik. Dampak dari industri ini menghasilkan limbah padat berupa lilin dan limbah cair dari obat pemutih maupun pewarna kain batik yang dapat menyebabkan pencemaran karena limbah tersebut dibuang langsung ke sungai-sungai sekitar.¹¹ Berdasarkan data terbaru yang tercatat di Kantor Kelurahan Simbang Kulon pada tahun 2019 terdapat 193 pengusaha yang menghasilkan limbah di Kelurahan Simbang Kulon yaitu 98 produksi batik printing, 46 produksi batik cap, 11 produksi sablon, 1 produksi mori, 1 produksi keliran, 3 konveksi, 6 produksi absrak, 2 jasa loyor/pemutihan, 2 produksi jeans, 1 produksi kain perca, 1 pencucian batik, 3 produksi tempe dan terdapat 18 produksi yang tidak melaporkan jenis produksinya. Penghasil limbah di Kelurahan Simbang Kulon tersebut berada di lingkungan RW 2 hingga RW 10 kelurahan Simbang Kulon yang tersebar di beberapa RT. Debit limbah perhari yang dikeluarkan oleh produksi tersebut beragam, mulai dari 0.02 m³/hari hingga 45.00 m³/hari atau sekitar 19,50 liter/hari hingga 45.000 liter/hari.

Oleh karenanya, dibutuhkan upaya-upaya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang masih membuang limbah batik ke sungai dan menjadikan sungai tersebut tercemar. Upaya penegakan hukum tersebut adalah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah. Selain itu, perlunya mengetahui faktor apa saja yang menghambat upaya penegakan hukum tersebut hingga menyebabkan pencemaran sungai

⁶ M. Wawan Kurniawan dkk. 2013. Strategi Pengelolaan Air Limbah Sentra UMKM Batik yang Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. Dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 11 Issue 2: 62 -72 (2013)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

⁷ Nani Apriyani. 2018. Industri Batik: Kandungan Limbah Cair dan Metode Pengolahannya. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*. Vol. 3, No. 1. Hlm 22

⁸ Potjut Siti Sara. 2018. Kajian Kualitas Air di Sungai Ciliwung Dengan Parameter BOD Dan COD. Jakarta: Universitas Trisakti

⁹ Oktsfriani Jufri Sumampouw. 2018. Indikator Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 1

¹⁰ *Op.Cit.* M Wawan

¹¹ Muhammad Zammy dkk. 2018. Analisis Dampak Limbah Buangan Limbah Pabrik Batik di Sungai Simbangkulon. *Walisono Journal of Chemistry Vol. 1 No. 1*.

akibat limbah industri batik tersebut masih terjadi di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah?
2. Apa saja faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan?

III. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau dikenal dengan metode doktrinal, yaitu hukum meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif bahkan kemungkinannya penemuan asas-asas hukum yang baru, teori-teori hukum yang baru.¹²Spesifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta-fakta selengkapnya dan apa adanya dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masanya.¹³Penelitian ini berdasarkan pada data Sekunder dan Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum, dimana data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), akan tetapi melalui pustaka yaitu buku, artikel, dokumen serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk mendukung kegiatan penelitian, maka dilakukan pengumpulan data melalui Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum dengan narasumber. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.¹⁴

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, akan tetapi menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁵Penegakan hukum bukan merupakan proses

¹² Nurul Qamar dkk. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Hal 5. Penerbit: CV Social Politic genius. Cetakan pertama.Hal 6.

¹³ Suteki dan Galang Taufan. 2018. Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pres, Hlm 133.

¹⁴ Albi Anggitono dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak, Hlm 217

¹⁵ Satjipto Raharjo. 2002.Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan PilihanMasalah.Yogyakarta: Sinar Grafika. Hal190

yang tertutup, hal tersebut disebabkan karena Penegakan Hukum sebagai Proses Sosial.¹⁶ Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan interaksi antar perilaku manusia yang mewakili kepentingan yang berbeda dalam sebuah kesepakatan bersama.

Jika ditinjau berdasarkan objeknya, maka penegakan hukum terbagi menjadi dua sudut pandang yakni penegakan dalam arti luas dan penegakan dalam arti sempit. Penegakan hukum dalam arti luas berarti proses penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam di setiap hubungan hukum. Penegakan tersebut juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, baik aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sedangkan berdasarkan arti sempit, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara dan hakim untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan tersebut berjalan dengan semestinya. Dalam upaya penagakannya, aparat penegak hukum dapat menggunakan upaya paksa jika diperlukan, yang artinya penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal atau tertulis saja.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti sempit ataupun arti luas untuk menjamin norma hukum berfungsi dan berlaku di kehidupan bermasyarakat. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegak hukum dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas daripengaruh unsur eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*.¹⁸ Salah satu upaya penegakan hukum yang ada di masyarakat adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah (gubernur). Sedangkan di Tingkat II atau daerah di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II dan Bupati/walikota.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, menjaga dan mempertahankan kualitas air dan meningkatkan kualitas air limbah serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya di Kabupaten Pekalongan maka dikeluarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8)Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, "Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair." Sistem pembuangan Air Limbah, merupakan suatu hal wajib yang harus dimiliki oleh pelaku usaha guna mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan. Pengelolaan air limbah sendiri, berdasarkan Pasal 2 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah;

¹⁶ Satjipto Raharjo. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Hal 163

¹⁷ Andrew Shandy Utama . 2019. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedi* Vol 1, No 3.

¹⁸ Sanyoto. 2008. Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3.

- b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan;
- d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 14 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah disebutkan bahwa setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang menghasilkan dan membuang air limbah industri wajib memiliki IPAL guna mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang melakukan pengenceran dengan tujuan untuk menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya air limbah. Oleh karenanya, setiap orang yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah untuk kegiatan industri, wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Apabila ditemukannya pelanggaran hukum pada pegawasanya maka sanksi berdasarkan Perda tersebut perlu diterapkan. Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah menetapkan bahwa sanksi bagi pelanggar terbagi menjadi tiga bagian yaitu sanksi administratif, ganti rugi kerugian dan sanksi pidana. Sanksi administratif diterapkan oleh Bupati kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif tersebut terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Sanksi administratif yang diterima, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau usaha kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana, sehingga tanggungan tersebut tetap dilaksanakan.

Pengenaan sanksi pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan akan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah berdasarkan Pasal 36 Ayat (5) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah tersebut berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah tersebut dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; berdampak lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya karena pencemaran akibat limbah industri yang melewati perairan sekitar pemukiman dapat menjadikan kualitas lingkungan tempat tinggal penduduk tersebut menurun.

Sanksi yang berupa ganti kerugian, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar hukum wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang melanggar hukum tersebut dapat berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan air limbah yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup. Sedangkan ancaman sanksi pidana pada Pasal 38 Perda tersebut adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tindakan orang atau badan tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar penegakan hukum sesuai dengan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Air Limbah, antara lain.

- a. Pembinaan dan Sosialisasi terhadap PEGUSHA batik
- b. Edukasi kepada pengusaha agar mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai sesuai pada Pasal 14 ayat (1) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Air Limbah
- c. Pembuatan IPAL Terpadu secara bertahap

Upaya-upaya tersebut sempat tidak dihiraukan oleh masyarakat sekitar Kelurahan Simbang Kulon karena hal tersebut dianggap angin lalu. Padahal kondisi sungai di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sudah tercemar oleh limbah industri hingga berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta tidak sesuai dengan Baku Mutu Air. Mengenai sanksi yang diberlakukan kepada pengusaha yang menyebabkan pencemaran limbah industri di Sungai Kelurahan Simbang Kulon belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum pada Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah.

2. Faktor Penghambat dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan

Terdapat 4 (empat) unsur yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya Faktor hukum/peraturan itu sendiri; Struktur/aparat penegak hukum; Sarana dan Fasilitas penegakan hukum; dan Faktor kesadaran hukum masyarakat. Jika dilihat berdasarkan unsur tersebut, maka faktor hukum/peraturan berupa Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah; Struktur/aparat penegak hukum ialah Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim; Sarana dan Fasilitas dalam upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik adalah Instalasi Pembuangan Air Limbah yang telah di buat secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan Faktor kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menangani pencemaran sungai akibat limbah industri batik, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang disebabkan oleh unsur penegakan hukum. Faktor Hambatan tersebut berdampak besar dalam membenahi pencemaran sungai akibat limbah industri batik, karena beberapa faktor hambatan tersebut merupakan unsur dari penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor hambatan dalam penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan internal yang

berasal dari masyarakat serta bahan atau alat penunjang lainnya sedangkan hambatan eksternal disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan itu sendiri.

a. Faktor Internal :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi sungai sebagai salah satu sumber kehidupan bagi manusia, flora dan fauna di dalamnya
- 2) Kurangnya tanggung jawab pengusaha dalam pembuangan limbah industri batik
- 3) Minimnya aduan masyarakat mengenai pencemaran sungai akibat limbah industri batik karena sebagian besar masyarakat Kelurahan Simbang Kulon menggantungkan hidupnya pada industri batik, sehingga tak jarang mengabaikan pencemaran sungai akibat limbah industri batik. Artinya, bahwa korban juga sekaligus sebagai pelaku pencemaran
- 4) Pemeliharaan IPAL yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan diserahkan pada paguyuban yang berbadan hukum, akan tetapi dalam pelaksanaannya, paguyuban tersebut tidak bertanggung jawab hingga tenggat waktu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sehingga berakibat kondisi IPAL tidak terawat, dan menjadikan IPAL tersebut kehilangan fungsinya sebagai pembuangan air limbah
- 5) Terdapat beberapa pengusaha tidak melaporkan jenis usahanya kepada Kelurahan Simbang Kulon, sehingga menjadikan jumlah pengeluaran limbah perliter perharinya tidak terpantau oleh Kelurahan Simbang
- 6) Pengusaha pabrik kecil atau *home industry* masih kurang kesadaran dalam membuat IPAL mandiri, sehingga mereka masih membuang limbah tersebut ke selokan-selokan yang langsung mengalir ke sungai

b. Faktor Eksternal :

- 1) Penegak hukum tidak menindak tegas pelaku pencemaran sungai akibat limbah industri batik yang menjadikan sungai tersebut berwarna hitam pekat akibat limbah yang dibuang tidak diolah terlebih dahulu
- 2) Minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk penanganan pencemaran sungai akibat limbah industri sehingga berdampak pada lambatnya penanganan pencemaran sungai
- 3) Sumber daya manusia yang terbatas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan khususnya Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab terhadap penanganan limbah industri batik sehingga beberapa program besar seperti pembersihan sungai dan pendataan jumlah *home industry*, yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, kurang berjalan secara maksimal
- 4) Belum adanya pengetatan perizinan bagi pelaku usaha di Kelurahan Simbang Kulon

V. Kesimpulan

Upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan antara lain Memberi Pembinaan dan Sosialisasi terhadap Pengusaha batik; Edukasi kepada pengusaha agar mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai sesuai pada Pasal 14 ayat (1) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Air Limbah; dan Pembuatan IPAL Terpadu secara bertahap.

Adapun faktor hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik berdasarkan pandangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal antara lain. Faktor Internal yang menghambat upaya penegakan hukum adalah Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi sungai; Kurangnya tanggung jawab pengusaha dalam pembuangan limbah industri batik; Minimnya aduan masyarakat mengenai pencemaran sungai akibat limbah industri batik; Pemeliharaan IPAL yang diserahkan pada paguyuban tidak terawat, dan menjadikan IPAL tersebut kehilangan fungsinya sebagai pembuangan air limbah; Terdapat beberapa pengusaha tidak melaporkan jenis usahanya kepada Kelurahan Simbang Kulon, sehingga menjadikan jumlah pengeluaran limbah perliter perharinya tidak terpantau oleh Kelurahan Simbang; Pengusaha pabrik kecil atau *home industry* masih kurang kesadaran dalam membuat IPAL mandiri. Sedangkan Faktor Eksternal yang menghambat upaya penegakan hukum adalah Penegak hukum tidak menindak tegas pelaku pencemaran sungai akibat limbah industri batik; Minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk penanganan pencemaran sungai akibat limbah industri; Sumber daya manusia yang terbatas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan khususnya Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab terhadap penanganan limbah industri batik; Belum adanya pengetatan perizinan bagi pelaku usaha di Kelurahan Simbang Kulon.

VI. Saran

Adapun solusi agar upaya penegakan hukum berjalan sesuai dengan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah serta dapat di realisasikan untuk meminimalisir hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan adalah.

1. Menambah sumber daya manusia dari Dinas Perkim dan LH untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pencemaran sungai akibat limbah industri agar program yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dapat berjalan secara maksimal.
2. Perlu diadakannya sosialisasi mengenai fungsi sungai bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup serta meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai pembuangan limbah industri bagi pengusaha yang kurang bertanggung jawab agar mengolah limbah terlebih dahulu di IPAL sebelum limbah tersebut di buang. Selain itu Pengusaha diharapkan mempunyai IPAL mandiri untuk mengolah limbah industri.
3. Diberlakukannya pengetatan perizinan bagi pelaku usaha di Kelurahan Simbang Kulon, mengingat Kelurahan Simbang Kulon merupakan salah satu daerah yang tingkat pencemarannya tinggi akibat limbah industri batik hingga sungai di Kelurahan Simbang Kulon berwarna coklat kehitam-hitaman
4. Perlu dilakukannya upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam menegakkan perlindungan hukum dan menindak dengan tegas pelaku yang membuang limbah industri batik di sungai Kelurahan Simbang Kulon dengan mencabut izin lingkungan, hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir adanya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab membuang limbah industri ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Pasal 36 ayat (4) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah.

5. Diperlukannya aduan masyarakat atau korban mengenai pelaku pencemaran sungai akibat limbah industri, agar penegakan dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah
6. Apabila pelaku tidak melaksanakan paksaan pemerintah yaitu sanksi administrasi, maka pencabutan perizinan bagi pelaku usaha perlu ditegakkan sesuai dengan Pasal 36 Ayat (5) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran sungai di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan
7. Perlu diterapkannya sanksi keperdataan ganti rugi atau restitutio in integrum yaitu pemulihan ke keadaan semula, artinya hukum harus memerankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian konflik. Hal tersebut dapat didasarkan pada asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) yaitu pemberian intensif dan disintensif untuk pembinaan lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan pungutan atas pencemaran atau berupa jaminan kepada korban.

Daftar Pustaka

- Anggitono, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak
- Apriyani, Nani. 2018. Industri Batik: Kandungan Limbah Cair dan Metode Pengolahannya. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*. Vol. 3, No. 1.
- Eko Nugroho, Fajar. 2017. Perjalanan Batik Pekalongan Melintasi Zaman. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3053596/perjalanan-batik-pekalongan-melintasi-zaman>.
- Fajar, Mutiara dkk. 2019. Analisis Peranan IPAL dalam Strategi Penanganan Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan. Seminar Nasional Geografi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Jufri Sumampouw, Oktafriani. 2018. Indikator Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawan, M. Wawan dkk. 2013. Strategi Pengelolaan Air Limbah Sentra UMKM Batik yang Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. Dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan* Volume 11 Issue 2: 62 -72 (2013). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. 2009. Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta). Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro tahun 2006
- Nurdalia, Ida. 2006. Kajian dan Analisis Peluang Penerapan Produksi Bersih pada Usaha Kecil Batik Cap (Studi Kasus Pada Tiga Usaha Industri Kecil Batik Cap di Pekalongan). Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah
- Qamar, Nurul dkk. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Penerbit: CV Social Politic genius. Cetakan pertama
- Raharjo, Satjipto. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Satjipto. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Sakul, Priscilia dkk. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia. Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep/2020. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Sanyoto. 2008. Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Shandy Utama, Andrew. 2019. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedi*. Vol 1, No 3. Riau: Universitas Lancang Kuning
- Siti Sara, Potjut. 2018. Kajian Kualitas Air di Sungai Ciliwung Dengan Parameter BOD Dan COD. Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018. Jakarta: Universitas Trisakti
- Suteki dan Galang Taufan. 2018. Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pres.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta
- Zammy, Muhammad, dkk. 2018. Analisis Dampak Limbah Buangan Limbah Pabrik Batik di Sungai Simbangkulon. Walisongo *Journal of Chemistry* Vol. 1 No. 1. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo